



P U T U S A N

Nomor 0153/Pdt.G/2017/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Yuslan Pobela bin A. Pobela, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 001/RW. 001, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Lusri Sani binti A. Sani, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Depot Air Isi Ulang, bertempat tinggal di Dusun IV, Lorong Malaka, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 153/Pdt.G/2017/PA.Ktg. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 62/08/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik bersama sampai dengan terjadi perceraian;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - a. Lusiana Pobela, perempuan, 16 (enam belas) tahun;
 - b. Nadila Pobela, perempuan, 11 (sebelas) tahun;
 - c. Kalifa Pobela, perempuan 5 (lima) tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Juli 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. *Termohon mengambil uang dan perhiasan emas milik orangtua Pemohon;*
 - b. *Termohon memalsukan surat-surat tanah dari Pemohon dengan alasan untuk di gadaikan tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pemohon;*
 - c. *Termohon juga mengambil/melarikan uang tanpa sepengetahuan Pemohon;*
 - d. *Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2016 yang mana antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 5 (bulan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail, S.HI

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Maret 2016, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa pada identitas pekerjaan Termohon tidak benar sebagai karyawan depot air minum isi ulang, yang benar adalah pembantu rumah tangga;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 4 tidak benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena yang bertengkar adalah orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa posita permohonan Pemohon pada poin 4 adalah benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
 - a. Bahwa benar Termohon mengambil uang tapi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa benar Termohon memalsukan surat-surat tanah tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Bahwa benar Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon tapi untuk membayar hutang Termohon;
 - d. Bahwa benar Termohon sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa posita poin 6 benar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan, karena Pemohon mengusir Termohon dan mengancam dengan parang;

Dalam Rekonvensi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa, nafkah lalai 1 bulan sejumlah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per/bulan x 6 bulan =Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), per/bulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon, dan mengenai penyebab pisah tempat tinggal tidak benar Pemohon mengusir Termohon dan mengancam dengan parang, sedangkan hutang yang dituntut oleh Termohon, Pemohon tidak tahu dan tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;
- Bahwa mengenai nafkah lalai yang dituntut oleh Termohon selama 5 bulan yang hingga kini sudah 6 bulan Pemohon hanya sanggup nafkah lalai 1 bulan sejumlah Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) per/bulan x 6 bulan =Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), per/bulan x 3 bulan = Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/08/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Uri Pobela binti Karim Pobela**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan siswa, Dusun VI Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, (saksi adalah orang tua kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengambil uang dan perhiasan emas milik saksi, Termohon memalsukan surat-surat tanah untuk digadaikan tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Adaria Mokoginta binti A. Mokoginta**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan siswa, Dusun VI Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, (saksi

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah teman Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Lusri Sani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun saksi lupa tahun pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengambil uang dan perhiasan emas milik orang tua Pemohon dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Petani namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon setiap bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut sesuai dengan tuntutananya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Ismail, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P. sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2010 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon mengambil uang dan perhiasan emas milik orang tua Pemohon, Termohon memalsukan surat-surat tanah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan September 2016 dimana Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, anak Pemohon dan Termohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran dan tanggal berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang pekerjaan Termohon, tentang perselisihan dan pertengkaran, Pemohon yang mengatakan bahwa pada bulan Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Uri Pobela**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan. 2. **Adaria Mokoginta**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2016 sampai sekarang kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang pekerjaan Termohon dan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap telah membuktikan dalil mengenai kedua hal yang ada, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah disampaikan haknya untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah Ibu Kandung Kandung Pemohon konvensi dan Teman Pemohon Konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifat terus menerus;
2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan September 2016 hingga saat ini kurang lebih 6 bulan;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sudah ada upaya penasehatan dari pihak keluarga kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah lalai sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagian, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat rekonvensi yang hanya sebagai Petani, dan selanjutnya atas tuntutan yang diajukan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menyanggupi nafkah mut'ah, sedangkan nafkah lalai dan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi tidak menyangupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah selama 6 bulan kepada Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonvensi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang Petani, sehingga terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan apakah alasan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tidak mengetahui tentang nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka alasan Tergugat rekonvensi tersebut bukanlah alasan yang dapat menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat fakta di persidangan yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian maka gugatan Penggugat rekonvensi agar Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 7, yang berbunyi:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله لا
يكلف الله نفسا إلا ما آتاه
سيجعل الله بعد عسر يسرا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan;*

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan dalam Al-Qur'an surah At Thalaq tersebut dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menentukan nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah harus berdasarkan kemampuannya yang secara konkrit harus dihitung berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi yaitu dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Petani sehingga telah terdapat *notoir feiten* bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan tetap per bulan, dan terbuktinya fakta pula bahwa sejak bulan September 2016, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dikalikan 6 bulan masa melalaikan nafkah = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lalai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sebesar, Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah dan iddah menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam Iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dimana telah dikaruniai satu orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah: talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat rekonvensi dan telah menjadi kewajiban bagi Penggugat Rekonvensi untuk menjalani masa iddah selama

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



tiga kali quru' atau tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 228:

وللمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...*

Menimbang, bahwa syarat yang kedua adalah tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana yang telah terbukti Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan *nusyuz*, karena definitif *nusyuz* diartikan “kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-figh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *software Maktabah syamilah*) adalah:

الناشر: هي التي ترك دار الزوجية بلا مسوغ شرعي.....;

Artinya; *Nusyuz* adalah istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan *syar'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai, nafkah iddah dan mut'ah*, oleh karena tidak terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga menurut Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan direlevansikan dengan kesanggupan Tergugat rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah Lalai sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)-perbulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah)-perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dalam Konvesi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yuslan Pobela bin A. Pobela**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Lusri Sani binti A. Sani**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Yuslan Pobela bin A. Pobela**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Lusri Sani binti A. Sani**), berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3 Mut'ah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

3. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Misra Majid, S.HI** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Misra Majid, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	(tiga ratus lima puluh satu
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-	ribu rupiah)
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
<hr/>				
Jumlah	:	Rp	351.000,-	

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 153 /Pdt.G/2017 /PA.Ktg.